

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**NOMOR: KEP- /BL/2008**

**TENTANG**

**INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT  
DI PASAR MODAL**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas keterbukaan laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan pendapat yang independen dan profesional dari Kantor Akuntan Publik dan Akuntan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal diatur dalam Peraturan Nomor VIII.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur mengenai independensi Akuntan yang memberikan jasa audit di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

**PERATURAN NOMOR VIII.A.2 : INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL**

1. Definisi dari istilah-istilah pada peraturan ini adalah:
  - a. Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional :
    - 1) Periode Audit adalah periode yang mencakup periode laporan keuangan yang diaudit atau yang direview; dan
    - 2) Periode Penugasan Profesional adalah periode penugasan untuk mengaudit atau mereview laporan keuangan klien atau untuk menyiapkan laporan kepada Bapepam dan LK.
  - b. Anggota Keluarga Dekat adalah istri atau suami, orang tua, anak, baik didalam maupun diluar tanggungan, dan saudara kandung.
  - c. *Fee* Kontinjen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut *kecuali* jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.
  - d. Orang Dalam Kantor Akuntan Publik adalah:
    - 1) Orang yang termasuk dalam Tim Penugasan Audit yaitu semua rekan, pimpinan, karyawan profesional, *dan penelaah* yang berpartisipasi dalam audit, review, atau penugasan atestasi dari klien, termasuk mereka yang melakukan penelaahan lanjutan atau yang bertindak sebagai rekan ke dua selama Periode Audit atau penugasan atestasi tentang isu-isu teknis atau industri khusus, transaksi, atau kejadian penting;
    - 2) Orang yang termasuk dalam rantai pelaksana/perintah yaitu semua orang yang:
      - a) mengawasi atau mempunyai tanggung jawab manajemen secara langsung terhadap audit;
      - b) mengevaluasi kinerja atau merekomendasikan kompensasi bagi rekan dalam penugasan audit; atau
      - c) menyediakan pengendalian mutu atau pengawasan lain atas audit; atau
    - 3) Setiap rekan lainnya, pimpinan, atau karyawan profesional lainnya dari Kantor Akuntan Publik *dan Pihak terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik* yang telah memberikan jasa-jasa non audit kepada klien.
  - e. Karyawan Kunci yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota Komisaris, anggota Direksi, dan manajer dari perusahaan.

2. Jangka waktu Periode Penugasan Profesional:
  - a. Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.
  - b. Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam dan LK bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.
3. Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini, Akuntan wajib senantiasa mempertahankan sikap independen. Akuntan tidak independen apabila selama Periode Audit dan selama Periode Penugasan Profesionalnya, baik Akuntan, Kantor Akuntan Publik, maupun Orang Dalam Kantor Akuntan Publik:
  - a. mempunyai kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material pada klien, seperti:
    - 1) investasi pada klien; atau
    - 2) kepentingan keuangan lain pada klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - b. mempunyai hubungan pekerjaan dengan klien, seperti:
    - 1) merangkap sebagai Karyawan Kunci pada klien;
    - 2) memiliki Anggota Keluarga Dekat yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan;
    - 3) mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan *atau* keuangan, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan; atau
    - 4) mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada klien sebagai Karyawan Kunci dalam bidang akuntansi dan *atau* keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap klien tersebut dalam Periode Audit.
  - c. mempunyai hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material dengan klien, atau dengan karyawan kunci yang bekerja pada klien, atau dengan pemegang saham utama klien. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal Akuntan, Kantor Akuntan Publik, atau Orang Dalam Kantor Akuntan Publik memberikan jasa audit atau non audit kepada klien, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa klien dalam rangka menunjang kegiatan rutin.
  - d. memberikan jasa-jasa non audit kepada klien seperti:
    - 1) pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi klien *atau laporan keuangan*;
    - 2) desain sistem informasi keuangan dan implementasi;
    - 3) penilaian atau opini kewajaran (*fairness opinion*);
    - 4) aktuarial;

- 5) audit internal;
  - 6) konsultasi manajemen;
  - 7) konsultasi sumber daya manusia;
  - 8) konsultasi perpajakan;
  - 9) Penasihat Investasi dan keuangan; atau
  - 10) jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- e. memberikan jasa atau produk kepada klien dengan dasar *Fee Kontinjen* atau komisi, atau menerima *Fee Kontinjen* atau komisi dari klien.
4. Sistem Pengendalian Mutu
- Kantor Akuntan Publik wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Kantor Akuntan Publik atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Kantor Akuntan Publik tersebut.
5. Pembatasan Penugasan Audit
- a. *Dalam hal:*
- 1) *Kantor Akuntan Publik telah melakukan pemberian jasa audit atas laporan keuangan klien selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut;*
  - 2) *Akuntan telah melakukan pemberian jasa audit atas laporan keuangan klien selama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut; dan atau*
  - 3) *Kantor Akuntan Publik dan Akuntan telah melakukan pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien dan tidak memperpanjang masa pemberian jasa audit tersebut,*
- maka Kantor Akuntan Publik dan Akuntan hanya dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien yang sama setelah 3 (tiga) tahun buku secara berturut-turut tidak melakukan pemberian jasa audit atas laporan keuangan pada klien tersebut.*
- b. *Dalam hal pemberian jasa audit atas laporan keuangan klien dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang komposisi Akuntannya 50% (lima puluh perseratus) atau lebih berasal dari Kantor Akuntan Publik yang telah menyelenggarakan audit atas laporan keuangan dari suatu entitas, maka Kantor Akuntan Publik tersebut diberlakukan sebagai kelanjutan Kantor Akuntan Publik asal Akuntan yang bersangkutan dan tetap diberlakukan pembatasan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a peraturan ini.*
- c. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a peraturan ini tidak berlaku bagi laporan keuangan interim yang diaudit untuk kepentingan Penawaran Umum.*
6. *Dalam penerimaan penugasan profesional, Akuntan wajib mempertimbangkan secara profesional dan memiliki independensi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur dalam Standar Profesionalisme Akuntan Publik (SPAP).*

**DRAFT AWAL**

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

-4-

7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

**A. Fuad Rahmany**

NIP 060063058